

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Kajian tentang Implementasi

Implementasi pada dasarnya adalah metode untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua langkah yang dapat diambil yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Proses implementasi program dapat diamati dengan jelas, dimulai dari program, kemudian proyek, dan akhirnya kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme manajemen yang umum, terutama dalam manajemen sektor publik. Kebijakan diubah menjadi program-program yang kemudian dipecah menjadi proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendeskripsikan implementasi program publik sebagai suatu tindakan-tindakan yang mengikuti keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi upaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar maupun perubahan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Proses ini dilakukan oleh organisasi publik dengan tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), seperti dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), implementasi berarti:

Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah pedoman-pedoman kebijakan negara disahkan. Ini mencakup upaya-upaya untuk mengadministrasikannya serta menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa terkait.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Jadi, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori mengenai implementasi, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Menurut teori implementasi program (George Edward III, 1980:1), pelaksanaan program adalah tahap yang sangat penting karena, meskipun suatu kebijakan bagus secara konseptual, jika tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik saat diimplementasikan, tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, baik perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya harus dipersiapkan dan direncanakan secara cermat. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) menganggap bahwa implementasi program dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a) Komunikasi

Menurut Anwar Arifin (2000:5), komunikasi memiliki peran penting karena melibatkan penyampaian berbagai informasi, gagasan, keterampilan, aturan, dan hal lainnya menggunakan media tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Untuk menjalankan implementasi program secara efektif, penting bagi para pelaksana keputusan untuk memahami tugas mereka dengan jelas. Komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dipahami sepenuhnya oleh para pelaksana. Selain itu, agar program-program dapat diimplementasikan dengan baik, instruksi kepada pelaksana harus tidak hanya dipahami tetapi juga jelas.

Komunikasi menjadi penanda sejauh mana suatu program dalam bentuk peraturan telah disampaikan dengan jelas dan diinterpretasikan secara seragam serta dapat dilaksanakan secara konsisten oleh aparat yang menjalankan peraturan tersebut. Implementasi program membutuhkan pemahaman yang jelas terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para pelaksana, sementara tujuan dan sasaran program harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi dalam implementasi. Edward III menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi, yakni:

1) Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Persyaratan awal dalam implementasi program adalah bahwa para pelaksana keputusan harus memahami apa yang harus mereka lakukan. Keputusan program dan instruksi harus disampaikan kepada personil yang tepat sebelum dapat dilaksanakan. Tentu saja, komunikasi harus tepat dan dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Namun, terkadang meskipun

keputusan telah dibuat dan instruksi pelaksanaan juga telah diberikan, pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh hambatan-hambatan dalam menyampaikan komunikasi terkait keputusan atau hambatan yang timbul selama proses pelaksanaan. Menurut Budi Winarno (2002:17), hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- a) Terjadi konflik antara pandangan para pelaksana dengan perintah yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan program. Konflik ini menyebabkan distorsi dalam komunikasi program karena para pelaksana mungkin menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk memengaruhi suatu keputusan.
 - b) Struktur birokrasi yang kompleks dengan hierarki yang kuat dapat menghambat efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan program. Penggunaan media komunikasi yang tidak langsung dan kurangnya saluran komunikasi yang jelas juga dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan perintah.
 - c) Penangkapan informasi mungkin terganggu oleh persepsi yang dipilih-pilih dan kurangnya minat dari para pelaksana untuk memahami persyaratan suatu program.
- 2) Konsistensi

Konsistensi dalam konteks ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program tergantung pada konsistensi dan kejelasan instruksi yang diberikan. Konsistensi ini mencakup sikap, persepsi, dan respons dari aparat pelaksana

dalam memahami dengan jelas dan tepat terhadap pedoman yang diberlakukan. Tingkat efektivitas implementasi program sangat bergantung pada konsistensi dan kejelasan instruksi pelaksanaannya. Meskipun instruksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan jelas, jika terdapat pertentangan di antara mereka, pelaksanaan tugasnya akan terhambat. Sebaliknya, instruksi yang tidak konsisten dalam pelaksanaan program akan mendorong para pelaksana untuk menafsirkan dan melaksanakan kebijakan dengan cara yang bervariasi dan kurang terstruktur.

3) Kejelasan

Jika program ingin dijalankan dengan baik, instruksi pelaksanaannya harus tidak hanya dimengerti tetapi juga jelas. Ketidakjelasan dalam instruksi pelaksanaan dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaksana tentang tugas yang harus mereka lakukan. Terdapat kemungkinan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan karena beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan kebijakan yang telah ditetapkan, atau khawatir bahwa kebijakan tersebut akan merugikan pihak tertentu. Ketidakjelasan dalam komunikasi juga bisa disebabkan oleh keleluasaan individu untuk menekankan pandangan mereka sendiri dalam implementasi program, yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau yang seharusnya menjadi pedoman.

b) Sumberdaya

Walaupun isi program telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk menjalankannya,

implementasi tidak akan berhasil secara efektif. Sumber daya ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana program, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan program, yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

2) Sumber daya kewenangan

Kewenangan dalam hal sumber daya merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh personel untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini mengacu pada otoritas yang dimiliki oleh personel untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

3) Sumber daya keuangan

Keuangan merupakan sumber daya penting yang harus dipahami dalam mengimplementasikan program. Keuangan mencakup terkait bagaimana program tersebut dijalankan sesuai dengan rancangan anggaran atau keuangan yang menunjang kesuksesan kebijakan tersebut.

4) Sumber daya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu program

dandipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

c) Disposisi

Sikap atau disposisi dalam konteks ini mengacu pada sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yang mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan program. Menurut Budi Winarno (2002:142), jika para pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap suatu program tertentu, yang menunjukkan dukungan terhadapnya, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan program tersebut sesuai dengan harapan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, jika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan program akan menjadi lebih sulit. Disposisi atau sikap ini mencakup sifat dan karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Ketika implementor memiliki disposisi yang positif, mereka cenderung mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika sikap atau pandangan implementor berbeda dengan para pembuat kebijakan, proses implementasi program juga akan menjadi kurang efektif.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah elemen yang signifikan dalam pelaksanaan program. Birokrasi, baik secara disengaja maupun tidak, memilih struktur organisasi tertentu untuk mencapai kesepakatan kolektif dalam menangani masalah sosial

dalam konteks kehidupan modern. Terkadang, struktur tersebut didirikan secara sengaja untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward III, ada dua fitur utama dalam birokrasi: Standar Prosedur Operasional (SOP) dan fragmentasi. Standar Prosedur Operasional berkembang sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana, serta keinginan untuk menjaga konsistensi dalam operasional organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin menghambat implementasi program baru yang membutuhkan metode atau tipe pelaksana baru. Semakin besar perubahan yang diperlukan dalam operasional suatu organisasi untuk mendukung suatu program, semakin besar pula hambatan yang ditimbulkan oleh SOP terhadap implementasi. Namun, SOP juga memiliki manfaat, di mana organisasi yang memiliki prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru daripada birokrasi yang tidak memiliki fitur tersebut.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab di antara unit-unit yang berbeda dalam organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dampak negatif dari fragmentasi dalam birokrasi adalah menghambat koordinasi. Para birokrat, dengan memprioritaskan kepentingan organisasi mereka masing-masing, cenderung enggan untuk berkoordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang untuk melaksanakan program yang kompleks, diperlukan koordinasi di antara berbagai unit. Tantangan ini diperparah oleh struktur pemerintahan

yang terfragmentasi, sehingga semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan program, semakin rendah kemungkinan keberhasilannya.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan tanpa tumpang tindih, tetapi tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam menjalankan suatu kebijakan.

Menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181), faktor-faktor penting meliputi personel yang memadai dengan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka, otoritas yang memadai, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menerjemahkan proposal menjadi tindakan nyata dalam menyediakan layanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai Prosedur operasional standar (SOP) atau instruksi kerja berkembang sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari para pelaksana, serta kebutuhan untuk mencapai konsistensi dalam fungsi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Di sisi lain, fragmentasi muncul dari tekanan-tekanan yang berasal dari luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang memengaruhi struktur organisasi pemerintahan.

2) Teori Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93), kesuksesan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi. Faktor-faktor ini mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group tercermin dalam isi kebijakan, jenis manfaat

yang diterima oleh target group, seberapa besar perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah lokasi program sudah tepat, apakah implementor sudah diidentifikasi dengan jelas dalam kebijakan, dan apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Menurut Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23), model Grindle dipengaruhi oleh substansi kebijakan dan kondisi pelaksanaannya. Konsep intinya adalah bahwa setelah kebijakan diubah menjadi tindakan, implementasi program dapat dilaksanakan. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Substansi kebijakan ini meliputi faktor-faktor berikut: kepentingan yang terdampak oleh kebijakan.

- a) Manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Derajat perubahan yang diharapkan.
- c) Kedudukan dari pembuat kebijakan.
- d) Pelaksana program.
- e) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, terkait konteks implementasinya yakni sebagai berikut:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Grindle memiliki keunggulan dalam pemahaman yang menyeluruh terhadap konteks kebijakan, terutama terkait dengan pelaksana, penerima, dan potensi konflik di antara para pelaku implementasi, serta persyaratan sumber daya yang dibutuhkan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier seperti yang dikutip oleh Subarsono (2011: 94), terdapat tiga kategori variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu sifat masalah (*tractability of the problems*), sifat kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan faktor lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn seperti yang ditulis oleh Subarsono (2011: 99), ada lima faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, termasuk standar dan tujuan program, sumber daya, komunikasi antar-organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan Edward III seperti yang disebutkan oleh Budi Winarno (2008: 175-177), menyatakan bahwa proses komunikasi program dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu:

- a) Salah satu elemen penting dalam komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum seorang pejabat dapat melaksanakan suatu keputusan, penting bagi mereka untuk mengetahui bahwa keputusan tersebut telah diambil dan perintah untuk pelaksanaannya telah diberikan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan. Untuk memastikan program-program diimplementasikan dengan baik, instruksi pelaksanaan harus dipahami dengan jelas oleh para pelaksana program. Terkadang, instruksi yang disampaikan kepada mereka kurang jelas, tidak menentukan kapan dan bagaimana program harus dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi. Untuk menjalankan program dengan efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Meskipun perintah yang diberikan kepada pelaksana program jelas, jika terjadi inkonsistensi maka hal tersebut akan menyulitkan pelaksanaan tugas mereka.

2.1.2 Kajian tentang Program

Secara umum, program dapat diartikan sebagai penyusunan rinci dari suatu rencana, yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan. Program sering dianggap sebagai kerangka kerja untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Westra (1989:236), program adalah suatu formulasi yang menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan serta memberikan petunjuk tentang cara-cara pelaksanaannya. Siagian (dalam Westra 1989:124) menjelaskan bahwa penyusunan program adalah detail dari suatu rencana yang telah disusun secara teliti sehingga memiliki karakteristik operasional tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa program yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penetapan tujuan secara eksplisit.
- 2) Identifikasi penggunaan alat terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Keselarasan kebijakan atau proyek yang saling terkait untuk mencapai tujuan program secara optimal.
- 4) Evaluasi perkiraan biaya dan manfaat yang diharapkan dari program tersebut.
- 5) Integrasi dengan kegiatan lain dalam upaya pembangunan dan program-program pembangunan lainnya, mengingat program tidak berdiri sendiri.
- 6) Berbagai upaya manajemen, termasuk alokasi sumber daya manusia dan keuangan, yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut.

Menurut Jones (1996:295), "program adalah elemen pertama yang diperlukan untuk memulai suatu kegiatan." Jones juga menjelaskan bahwa dalam program ini terdapat beberapa aspek, yang meliputi:

- 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut.
- 2) Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai sasaran tersebut.
- 3) Pedoman dan prosedur yang harus diikuti.
- 4) Estimasi biaya yang diperlukan.
- 5) Rencana strategis pelaksanaan.

Melalui program, semua jenis rencana menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah untuk diterapkan dalam praktek. Hal ini sejalan dengan konsep program yang dijelaskan oleh Korten (dalam Jones 1996:232), yang menyatakan bahwa "*A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives*" atau dalam bahasa Indonesia, suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling terkait yang dirancang untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai tindakan dan aktivitas guna mencapai tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebuah rencana tindakan harus didasarkan pada model teoritis yang jelas. Ini berarti sebelum menetapkan masalah sosial yang akan diatasi dan mulai melakukan intervensi, langkah-langkah awal harus melibatkan pemikiran yang serius tentang penyebab dan akar permasalahan serta identifikasi solusi terbaik. Dengan demikian, dalam merancang program, perlu merumuskan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan yang ada

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang mana partisipasi pelaksana program menjadi kunci kesuksesannya.

2.1.3 Kajian tentang Hak Anak

1. Pengertian Anak

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merujuk pada keturunan kedua. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan nilai sebagai manusia yang utuh. Selain itu, anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang krusial serta karakteristik yang unik yang menjamin kelangsungan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka harus diberikan kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin melalui upaya-upaya yang tidak mendiskriminasi dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Menurut Lesmana (2012), secara umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria, meskipun dalam situasi di mana pernikahan tidak terjadi, mereka masih dianggap sebagai anak. Kosnan (2005) mendefinisikan anak sebagai individu yang masih muda dalam usia, jiwa, dan perjalanan hidupnya, yang cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Sugiri yang dikutip dalam Gultom (2010) menyatakan bahwa seseorang masih

dianggap sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan fisiknya berlangsung, dan status ini berubah menjadi dewasa setelah proses tersebut selesai. Oleh karena itu, batas usia anak-anak adalah sampai dengan mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a) Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah individu yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- b) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal itu demi kepentingannya.
- c) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Konvensi Hak Anak (1989), yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.
- e) UNICEF mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia dari 0 hingga 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

2. Hak-Hak Anak

Berikut merupakan hak-hak anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- (1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- (2) Hak atas pelayanan.
- (3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- (4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- (6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- (7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- (8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- (9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- (10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- (1) Hak atas perlindungan
- (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

(4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

- a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
- b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(5) Hak untuk beribadah menurut agamanya

(6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing

(7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

(8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

(9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

(10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- (1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- (4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

- (6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- (7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- (9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
- (11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
- (12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

(15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.1.4 Kajian tentang Kabupaten Layak Anak

1) Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kota Layak Anak (KLA) merujuk pada kabupaten atau kota yang mengimplementasikan sebuah sistem pembangunan yang memastikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kota Layak Anak dirancang untuk berjalan seiring dengan sistem otonomi daerah Indonesia, dengan tujuan akhirnya menjadi negara yang memastikan kehidupan yang layak bagi anak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam mendukung gerakan global untuk menciptakan dunia yang sesuai dengan kebutuhan anak (*world fit for children*) yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung inisiatif global tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Keterlibatan anak, kebutuhan mereka, dan hak-hak yang mereka miliki merupakan elemen integral dalam setiap program, keputusan, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya keras untuk

menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua warga masyarakat, termasuk anak-anak. Melalui konsep Kabupaten Layak Anak (KLA), diharapkan pemerintah kota mampu memberikan jaminan atas hak-hak anak, seperti akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan, pendidikan, kebebasan dari diskriminasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan lingkungan tempat tinggal mereka, hak untuk bermain, dan lingkungan yang bersih dari polusi (Riggio, 2002).

Konsep kebijakan Kota Layak Anak menggambarkan penciptaan lingkungan perkotaan yang bersahabat bagi anak-anak, di mana mereka memiliki akses mudah ke fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti taman bermain dan tempat-tempat edukatif yang mendukung perkembangan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Karsten dan van Vliet (2006), yang menyoroti pentingnya lingkungan perkotaan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, dengan jalan-jalan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain tetapi juga mendukung aspek-aspek perkembangan mereka. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas yang ramah anak merupakan langkah penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan perkotaan yang mendukung anak-anak merupakan langkah terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya memenuhi hak-hak anak dan mewujudkan prinsip pengarusutamaan hak anak.

Menurut informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Indonesia sudah banyak daerah yang menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Dari total 416 kabupaten/kota di Indonesia, 360 di

antaranya telah diakui sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam klasifikasi ini, 19 kabupaten/kota masuk dalam Kategori Utama, 76 masuk Kategori Nindya, 139 masuk Kategori Madya, dan 135 lainnya masuk dalam kategori Pratama. Tujuan dari penerapan kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk menginisiasi upaya transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak ke dalam tindakan nyata, termasuk dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan, dan program yang mendukung hak-hak anak (KNPP: 2008). Ada 7 prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota untuk mencapai status Kabupaten/Kota Layak Anak. Prasyarat-prasyarat tersebut meliputi adanya dukungan hukum yang mengatur pemenuhan hak anak, ketersediaan dana yang memadai untuk pemenuhan hak anak, keberadaan tenaga yang peka terhadap kebutuhan anak, kehadiran lembaga masyarakat yang mendukung pemenuhan hak anak, forum anak yang aktif, dan dukungan sektor swasta dalam pemenuhan hak anak.

2) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah acuan untuk mewujudkannya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang memuat tentang:

- a) Konsep KLA;
- b) Hak Anak; dan
- c) Pendekatan Pengembangan KLA

Dalam hal ini pengembangan Kota Layak Anak mengacu pada indikator yang tertuang dalam kebijakan terbaru ialah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada dasarnya Kebijakan Kota Layak Anak memiliki prinsip yang disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak atas kaidah reformasi berokrasi yaitu:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan terbaik bagi Anak;
- c) Hak untuk hidup;
- d) Penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e) Tata pemerintahan yang baik.

3) Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak

Indikator merupakan faktor yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak anak untuk mencapai status Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan, program, serta aktivitas pembangunan. Klasifikasi setiap Kabupaten/Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA) ditentukan berdasarkan pemenuhan hak anak yang diukur dengan indikator yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. Penetapan status Kota Layak Anak mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Menteri, dan ini bergantung pada tingkat pencapaian indikator yang ditetapkan:

a) Kelambagaan

- (1) Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak;
- (2) Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak; dan
- (3) Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

b) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- (1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- (2) Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
- (3) Pelembagaan partisipasi Anak.

c) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- (1) Pencegahan perkawinan Anak;
- (2) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- (3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- (4) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- (5) Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ranah publik

d) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- (1) Persalinan dan fasilitas Kesehatan;
- (2) Status gizi balita;
- (3) Pemberian makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
- (4) Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- (5) Lingkungan sehat; dan
- (6) Ketersediaan Kawasan tanpa Rokok (KTR)

- e) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - (2) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - (3) Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- f) Klaster Perlindungan Khusus
- (1) Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - (2) Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - (3) Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - (4) Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - (5) Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - (6) Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
 - (7) Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku);
 - (8) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Dari beberapa konsep diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya peran pemerintah saja namun mencakup seluruh elemen masyarakat di suatu wilayah yang bekerjasama mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini sehingga hak-hak anak mampu terpenuhi. Melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak

pemerintah diharapkan berkomitmen membentuk berbagai program yang menunjang pemenuhan hak-hak anak khususnya di wilayah Kabupaten Belitung.

2.1.5 Kajian Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

1) Definisi Pekerjaan Sosial Anak

Menurut Ashman, Kirst, dan Karen (2010) yang dikutip oleh Ellya Susilowati (2020:1) dalam bukunya "Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak," pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu cabang pekerjaan sosial, selain pekerjaan sosial dengan disabilitas, lansia, dan lainnya. Ellya Susilowati (2020:3) juga menjelaskan bahwa di Indonesia, pekerjaan sosial dengan anak berfokus pada penanganan kesejahteraan sosial anak, serta perlindungan dan pengasuhan anak.”

Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa "Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi dalam pekerjaan sosial, serta kepedulian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak." Definisi ini menjelaskan bahwa seorang pekerja sosial profesional adalah individu yang telah memiliki keterampilan dan pengetahuan ilmiah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat bekerja di berbagai lembaga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Tujuan dari kegiatan pekerja sosial adalah melaksanakan tugas pelayanan dan menangani masalah sosial anak.

2) Keterampilan Pekerja Sosial Anak

Menurut Ellya Susilowati (2020: 6), keterampilan yang diperlukan oleh pekerja sosial anak meliputi: 1) Pengetahuan dan pengalaman dalam perkembangan anak; 2) Keterampilan interpersonal untuk berkomunikasi dengan anak-anak secara hormat dan bermakna; 3) Kewenangan khusus yang diberikan kepada pekerja sosial untuk menangani anak-anak dan remaja; 4) Memastikan hak anak-anak untuk mengekspresikan pandangan mereka.

3) Nilai dan Etika Bekerja dengan Anak

Laughin & Laughin (2016) dalam Ellya Susilowati (2020: 86) menyebutkan beberapa etika dalam melakukan praktek pekerjaan sosial dengan anak yaitu:

1. *Profesionalisme*, yaitu bagaimana perilaku sebagai pekerja sosial yang berkomitmen untuk pengembangan profesional.
2. *Diversity*, mengenali keragaman dan menerapkan prinsip-prinsip anti diskriminatif dan anti penindasan dalam melakukan praktek.
3. *Keadilan*, memajukan hak-hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi.
4. *Judgemental*, menghakimi dan wewenang untuk campur tangan dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian, memberi dukungan dan mencegah bahaya penyalahgunaan
5. Refleksi dan analisis kritis, memberikan informasi dan memberikan alasan pengambilan keputusan secara profesional.

Ellya Susilowati (2020: 87) menyatakan bahwa nilai dan etika profesional pekerja sosial selaras dengan Konvensi Hak Anak, yang meliputi: 1) Berorientasi pada

kepentingan terbaik anak; 2) Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak; 3) Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; 4) Menghargai pandangan atau pendapat anak.

Kode etik praktek bekerja dengan anak dituliskan oleh *Heath and Care Profesional Council* dalam Ellya Susilowati (2020: 87), yaitu:

1. Mempromosikan dan melindungi hak anak
2. Komunikasi yang tepat dan efektif
3. Bekerja dengan memperhatikan kemampuan
4. Setujui delegasi utama
5. Menjaga kerahasiaan
6. Mengelola resiko
7. Melaporkan kekhawatiran tentang keselamatan
8. Bersikap terbuka ketika ada masalah
9. Jujur dan dapat dipercaya
10. Menyimpan catatan

2.1.6 Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Pemenuhan Hak Anak

1) Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang telah hadir dalam masyarakat selama waktu yang cukup lama. Perbedaan mendasar dari pekerjaan sosial dengan profesi lainnya adalah bahwa seorang pekerja sosial tidak hanya memandang klien sebagai sasaran perubahan, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial di mana klien tersebut berada. Menurut kurikulum yang disponsori oleh *The Council On Social Work Education* pada tahun 1959, pekerja sosial didefinisikan

sebagai individu yang berupaya membantu individu-individu untuk meningkatkan fungsi sosial mereka melalui berbagai kegiatan interaksi sosial, dengan tujuan menciptakan hubungan sosial baru. Pekerja sosial memiliki keterampilan untuk memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi berbagai masalah, sehingga peran mereka sangatlah penting dalam masyarakat.

Hal ini merujuk pada definisi pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Zastrow (dalam Edi Suharto, 2009:1) yaitu Pekerjaan Sosial adalah aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk menacapai tujuan tersebut.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesion yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi sosial individu, kelompok, atau masyarakat. Fungsi sosial seseorang atau kelompok tercapai saat mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi peran sosial mereka serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Adi Fahrudin (2014: 60), definisi pekerjaan sosial adalah:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors.

Perkataan tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan sosial mereka dan menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan tersebut. Praktik pekerjaan sosial melibatkan penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial untuk mencapai beberapa tujuan, seperti memberikan pelayanan nyata kepada individu, memberikan konseling dan terapi kepada individu, keluarga, atau kelompok, membantu komunitas dalam memberikan layanan sosial dan kesehatan, serta berpartisipasi dalam proses legislasi terkait kesejahteraan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pemahaman tentang perkembangan dan perilaku manusia, institusi-institusi sosial, ekonomi, dan budaya, serta interaksi antara semua faktor tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang dalam pelaksanaan proses pertolongannya menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial yang beberapa tujuannya adalah membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu, keluarga dan kelompok.

2) Peran Pekerjaan Sosial

Menurut Edi Suharto (2017, hlm 97-103), dengan merujuk kepada karya Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994), terdapat beberapa fungsi pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima fungsi ini penting untuk dipahami oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial:

a) Fasilitator

Visi pekerjaan sosial adalah bahwa setiap perubahan pada dasarnya disebabkan oleh upaya klien sendiri, dan peran pekerja sosial adalah memfasilitasi atau

memungkinkan klien untuk melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994) seperti yang dikutip oleh Edi Suharto (2017, hlm 98) menyajikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- (1) Menentukan anggota atau pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Mengklarifikasi tujuan dari keterlibatan tersebut.
- (3) Mendorong komunikasi dan hubungan, serta menghargai pengalaman dan perbedaan.
- (4) Membantu dalam menghubungkan dan meningkatkan sinergi antara berbagai elemen dalam suatu sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.
- (5) Mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi.
- (6) Membantu dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai.
- (7) Mengembangkan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- (8) Mempertahankan hubungan dalam sistem yang terlibat.
- (9) Menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan

b) Broker

Peran pekerja sosial sebagai perantara dalam mengatur transaksi dalam jaringan layanan sosial. Pemahaman yang dimiliki oleh pekerja sosial sebagai perantara terhadap kualitas layanan sosial di sekitar wilayahnya menjadi krusial dalam memenuhi kebutuhan klien untuk mendapatkan manfaat maksimal. (Edi Suharto, 2017:99).

Dalam mendampingi secara sosial, terdapat tiga prinsip kunci dalam menjalankan peran sebagai perantara:

- (1) Kemampuan untuk mengenali dan menemukan sumber daya masyarakat yang sesuai.
- (2) Kemampuan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara klien dan sumber daya.
- (3) Kemampuan untuk menilai seberapa efektif sumber daya tersebut dalam memenuhi kebutuhan klien.

Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu : menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and service*), serta pengontrolan kualitas (*quality control*)

c) Mediator

Pekerja sosial sering kali berperan sebagai penengah dalam berbagai kegiatan bantuannya. Peran sebagai penengah diperlukan terutama ketika terjadi perbedaan yang signifikan dan menghasilkan konflik antara berbagai pihak. Compton dan Galaway (1989), yang dikutip dalam Edi Suharto (2017:101), menyajikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan peran sebagai penengah:

- (1) Menggali kesamaan nilai antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
- (2) Membantu setiap pihak untuk mengakui keabsahan kepentingan pihak lain.
- (3) Membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mengidentifikasi kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama.
- (4) Mencegah terjadinya situasi yang menghasilkan pemenang dan pecundang.

- (5) Berusaha untuk menetapkan konflik pada isu-isu, waktu, dan lokasi yang spesifik.
- (6) Memecah konflik menjadi beberapa isu terpisah.
- (7) Membantu dalam memfasilitasi komunikasi dengan memberikan dukungan agar pihak-pihak bersedia untuk berbicara satu sama lain.

d) Pembela

Pekerja sosial berusaha untuk memastikan hak-hak dan kepentingan klien terlindungi, menyediakan layanan yang dibutuhkan, serta mengembangkan program-program yang sesuai. Beberapa model yang bisa menjadi referensi dalam peran pembela dalam pendampingan sosial, seperti yang dikemukakan oleh Rothblatt (1978) yang dipaparkan dalam karya Edi Suharto (2017:102):

- (1) Representasi menyeluruh: Mengwakili semua pihak yang terlibat yang memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Keadilan: Mempromosikan sistem yang adil atau setara sehingga perbedaan posisi dapat diakui sebagai dasar perbandingan.
- (3) Informasi: Menyajikan setiap pandangan secara komprehensif dengan dukungan dokumen dan analisis yang memadai.
- (4) Dukungan: Mendukung partisipasi dari berbagai pihak secara luas.
- (5) Sensitivitas: Mendorong para pengambil keputusan untuk benar-benar mendengarkan, mempertimbangkan, dan sensitif terhadap kepentingan dan posisi orang lain.

e) Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didasarkan pada landasan hukum yang memberikan otoritas kepada mereka untuk menjadi pelindung terhadap individu yang rentan. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak dengan memprioritaskan kepentingan korban, calon korban, dan kelompok-kelompok populasi yang berisiko. Peran sebagai pelindung melibatkan berbagai keterampilan yang meliputi: (a) penggunaan kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas dalam peran sebagai pelindung, seperti yang diuraikan oleh Edi Suharto (2017:103), mencakup:

- (1) Mengidentifikasi klien yang memiliki prioritas utama bagi pekerja sosial.
- (2) Memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan.
- (3) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terdampak oleh tindakan dengan memperhatikan standar etika, hukum, dan praktik yang rasional dalam pekerjaan sosial.

3) Prinsip Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berpegang pada prinsip-prinsip mendasar dalam memberikan layanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap profesional pekerjaan sosial harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan tugas bantuan. Maas, yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi (2015), merumuskan prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial sebagai berikut:

a) *Penerimaan (Acceptance)*

Dalam memberikan bantuan kepada klien, pekerja sosial diharapkan mampu menerima klien dengan segala keadaannya. Ini berarti bahwa seorang pekerja sosial harus bersedia menerima individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, kesehatan, atau pendidikan klien. Pendekatan ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara klien dan pekerja sosial. Prinsip penerimaan dalam pekerjaan sosial berfungsi sebagai titik awal untuk memahami kehidupan klien secara lebih mendalam. Dengan menerapkan prinsip penerimaan, pekerja sosial dapat mengurangi prasangka dan penilaian negatif terhadap penampilan klien. Hal ini akan membantu klien merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam berinteraksi dengan pekerja sosial, sehingga mereka dapat dengan lebih mudah mengungkapkan perasaan dan masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, prinsip penerimaan ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih baik antara klien dan pekerja sosial.

b) *Komunikasi (Communication)*

Interaksi langsung antara pekerja sosial dan klien sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Dalam prinsip ini, tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi juga ekspresi dan perasaan yang ditunjukkan oleh pekerja sosial sejak awal kontak visual dengan klien. Baik komunikasi verbal maupun nonverbal yang disampaikan oleh kedua belah pihak akan berpengaruh pada kualitas hubungan yang terjalin antara mereka. Saat menerima informasi atau pesan dari klien, pekerja sosial harus mampu mendengarkan dengan seksama dan mencari informasi lebih lanjut dengan penuh empati. Dengan mendengarkan

dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada klien, pekerja sosial dapat memahami harapan-harapan yang dimiliki oleh klien secara lebih mendalam.

c) Individualisasi (*Individualitation*)

Setiap individu memiliki keunikan tersendiri, termasuk klien dalam konteks pekerjaan sosial. Setiap klien memiliki perasaan, pemikiran, dan perilaku yang berbeda dari klien lainnya. Oleh karena itu, dalam menangani kasus-kasus klien, seorang pekerja sosial tidak dapat menggeneralisir atau menyamakan situasi antara satu klien dengan klien lainnya. Penting untuk mengenal klien berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung, bukan hanya berdasarkan pandangan dari pihak lain. Meskipun informasi dari pihak lain bisa menjadi tambahan, pengungkapan masalah secara langsung oleh klien sangat penting untuk memahami perasaan dan keunikan individu klien tersebut.

d) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi dari klien dan keluarga sangat penting dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi. Klien membantu pekerja sosial dengan memberikan wawasan tentang situasi mereka, sementara pekerja sosial memberikan bantuan dalam batas waktu yang ada. Agar klien dapat membantu diri mereka sendiri, penting bagi pekerja sosial untuk mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh klien. Inisiatif untuk mengembangkan kemampuan klien harus dipicu dari dalam diri klien sendiri, didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.

e) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang klien. Mereka harus memahami perbedaan antara informasi yang bersifat rahasia dan yang tidak, sehingga mereka bisa memastikan kerahasiaan kasus yang sedang mereka tangani. Pekerja sosial tidak boleh membicarakan masalah klien secara sembarangan kepada orang lain, kecuali dalam konteks tim yang bertanggung jawab atas penanganan kasus klien. Dengan menjaga kerahasiaan informasi klien, pekerja sosial dapat membantu klien merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berinteraksi dengan mereka, karena klien akan merasa bahwa informasi yang mereka bagikan akan dijaga kerahasiaannya.

f) Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Dalam memberikan bantuan kepada klien, pekerja sosial harus memiliki kesadaran diri yang tinggi, karena mereka membawa nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya. Hal ini bertujuan agar pekerja sosial dapat memberikan bantuan dengan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus dapat mengendalikan diri agar tidak terbawa perasaan atau terganggu oleh masalah yang dihadapi klien. Selain itu, pekerja sosial juga harus memberikan arahan kepada klien mengenai masalah yang dihadapi serta tetap menunjukkan sikap empati dalam menjalin hubungan dengan mereka.

4) Peran Pekerjaan Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak

Dalam pemenuhan hak anak, pekerja sosial memiliki beberapa peran guna mendukung terwujudnya perlindungan anak, menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2005:97) peran pekerjaan sosial tersebut diantaranya:

a) Pekerja Sosial sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pekerja sosial memfasilitasi klien dalam hal ini anak untuk melakukan perubahan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Sebagai contoh dalam memfasilitasi partisipasi anak di lingkungan masyarakat serta membantu anak memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

b) Pekerja Sosial sebagai Broker

Pekerja sosial sebagai broker atau penghubung yaitu melakukan pelayanan sosial dan menghubungkan anak yang memerlukan pelayanan dengan pemangku kepentingan atau lembaga pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena anak merupakan kelompok rentan dan perlu peran orang dewasa yang dalam hal ini pekerja sosial untuk membantu mereka mengakses pelayanan publik.

c) Pekerja Sosial sebagai Mediator

Sebagai mediator pekerja sosial berperan memberikan pertolongan kepada anak yang hak-haknya dilanggar. Misalkan memberikan pertolongan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, disabilitas, anak terlantar, dan anak yang mengalami kekerasan fisik/seksual di lingkungan sekitarnya.

d) Pekerja Sosial sebagai Advokat

Sebagai advokat pekerja sosial berperan dalam membela hak-hak anak yang dilanggar serta memberikan pendampingan bagi anak ketika mereka berada di ranah hukum karena anak tidak mampu menyuarakan hak nya secara sendiri sehingga profesi pekerja sosial sangat penting dalam mengadvokasi pemenuhan hak anak. Sebagai advokat pekerja sosial juga berperan dalam membantu

pemerintah dalam merumuskan atau merekomendasikan suatu kebijakan yang berguna dalam pemenuhan hak anak.

e) **Pekerja Sosial sebagai Pelindung**

Sebagai pelindung pekerja sosial berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan kelompok rentan. Pelindung dalam hal ini berarti melindungi segala hak-hak anak sehingga pemenuhan hak-hak anak mampu terwujud.

f) **Pekerja Sosial sebagai Motivator dan Edukator**

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat khususnya anak untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2.1.7 Kajian tentang *Capacity Building*

1) Pengertian *Capacity Building*

Milen dan Morgan memiliki pandangan yang sejalan mengenai kapasitas. Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka secara efektif, efisien, dan terus-menerus. Sementara itu, Morgan menyatakan bahwa kapasitas merujuk pada beragam aspek seperti kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih besar untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Milen menyoroti bahwa *capacity*

building merupakan tugas khusus yang berkaitan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem pada waktu tertentu.

UNDP (*United Nations Development Program*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) seperti yang dijelaskan oleh Milen, mendefinisikan peningkatan kapasitas sebagai suatu proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) melakukan kinerja tugas pokok dan fungsi inti, mengatasi masalah, merumuskan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami serta memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas secara berkelanjutan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Grindle (1997) tentang konsep pengembangan kapasitas, yang menggambarkannya sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas yang tepat dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Bahkan, Grindle menekankan bahwa pengembangan kapasitas mengacu pada peningkatan kemampuan organisasi sektor publik.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah:

- a) Aspek pengembangan sumber daya manusia, yang menitikberatkan pada keprofesionalan personel dan keterampilan teknis, serta jenis kegiatan seperti pelatihan, praktik langsung, kondisi kerja, dan perekrutan.
- b) Aspek penguatan organisasi, yang berfokus pada tata kelola untuk meningkatkan kinerja dan fungsi, serta jenis kegiatan seperti sistem insentif, peralatan, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.

c) Dimensi reformasi kelembagaan fokus pada struktur dan sistem kelembagaan serta aspek makro, yang melibatkan kegiatan seperti pembaharuan aturan ekonomi dan politik, revisi kebijakan dan regulasi, serta perubahan dalam konstitusi.

Grindle menyatakan bahwa jika pengembangan kapasitas dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas, fokus harus diberikan pada tiga dimensi utama: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian terutama diberikan pada perekrutan atau penyiapan personel yang memiliki keahlian profesional dan teknis yang dibutuhkan. Kegiatan dalam dimensi ini mencakup pendidikan dan pelatihan, pengaturan kompensasi, peningkatan kondisi kerja, dan sistem rekrutmen yang sesuai. Pada aspek penguatan organisasi, fokusnya adalah pada penyempurnaan manajemen untuk meningkatkan kinerja fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada, serta penyusunan struktur organisasi secara mikro.

Jika kita merenungkan semua konsep yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka dan mencapai hasil yang diharapkan. Dari ringkasan ini, dapat ditekankan dua hal utama: Pertama, pengembangan kapasitas sebagian besar merupakan proses internal yang melibatkan pertumbuhan dan pengembangan. Kedua, upaya-upaya pengembangan kapasitas harus berpusat pada pencapaian hasil yang diinginkan.

2) Tujuan *Capacity Building*

Morrison menyatakan bahwa *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) adalah serangkaian strategi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja. Selain itu, ia menjelaskan bahwa *Capacity Building* merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan pengakuan akan kebutuhan untuk mengalami perubahan, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian, serta mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Menurut pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa tujuan dari *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya terkait dengan mencapai keberlanjutan suatu sistem. Sementara itu, tujuan khususnya berfokus pada meningkatkan kinerja sistem dari berbagai aspek:

- a) Efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu.
- b) Efektivitas dalam menghasilkan usaha yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Responsivitas dalam menyelaraskan kebutuhan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d) Proses pembelajaran yang tercermin dalam kinerja individu, kelompok, organisasi, dan sistem.

3) Karakteristik *Capacity Building*

Capacity Building (Pengembangan kapasitas) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sebuah proses yang berkelanjutan.
- b) Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal.
- c) Dibangun dari potensi yang telah ada.
- d) Memiliki nilai intrinsik tersendiri.
- e) Mengurus masalah perubahan.
- f) Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Dari indikator yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Capacity Building* adalah suatu proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil tetapi juga pada pembelajaran yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa *Capacity Building* adalah proses pembelajaran yang terus menerus, yang bertujuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus berlangsung.

Capacity Building tidak dimulai dari awal atau ketiadaan, tetapi dari pengembangan potensi yang telah ada untuk meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, dan sistem agar dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk satu komponen atau bagian dari sistem, tetapi untuk seluruh komponen, dan bersifat holistik karena melibatkan dimensi dan dinamika yang beragam. *Capacity Building* melibatkan berbagai kegiatan pembelajaran untuk semua komponen sistem yang bertujuan pada peningkatan kinerja kolektif. Meskipun dasarnya adalah pembelajaran, tetapi dalam praktiknya

Capacity Building bisa diukur sesuai dengan tingkat pencapaian yang diinginkan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Proses *Capacity Building* dimulai dari pembelajaran individu, kemudian meluas ke tingkat kelompok, organisasi, dan sistem, dengan bantuan faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajaran. Dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, pengembangan kapasitas membutuhkan adaptasi untuk meningkatkan kapasitas semua pihak yang terlibat.

4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Capacity Building*

Ada sejumlah faktor yang memiliki dampak pada pelaksanaan dan keberhasilan program pengembangan kapasitas. Namun, menurut Soeprapto (2006:20), faktor-faktor utama yang berperan penting dalam pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

a) Komitmen bersama

Kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat pelaksanaan dan keberhasilan program pengembangan kapasitas. Kesepakatan ini merupakan modal dasar yang harus terus-menerus dibangun dan dijaga dengan baik karena akan menjadi landasan untuk merancang semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan tingkat atas, menengah, bawah, dan juga staf, kemungkinan suksesnya program pengembangan kapasitas akan sangat rendah.

b) Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan yang mendukung merupakan salah satu aspek paling krusial yang mempengaruhi perencanaan dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal di suatu lembaga. Dalam konteks organisasi publik, penting untuk memiliki mekanisme kepemimpinan yang dinamis, sebagaimana yang biasa ditemukan dalam sektor swasta. Hal ini dikarenakan tantangan masa depan yang semakin kompleks serta keterbatasan sumber daya yang biasa dihadapi oleh sektor publik. Kepemimpinan yang mendukung dan inklusif, yang memberikan kesempatan bagi seluruh anggota organisasi untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam memastikan efektivitas kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c) Reformasi peraturan

Konteks politik pemerintahan lokal di Indonesia dan pola budaya pegawai pemerintah daerah yang cenderung mengikuti ketentuan yang ada, bersama dengan faktor-faktor legal, formal, dan prosedural, menjadi kendala utama dalam meraih kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai bagian integral dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, reformasi atau penyempurnaan regulasi yang mendukung merupakan langkah yang penting untuk memastikan keberhasilan program kapasitas ini.

d) Reformasi kelembagaan

Reformasi regulasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya penyempurnaan kelembagaan ini. Penyempurnaan kelembagaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan budaya yang mendukung dalam

pelaksanaan program pengembangan kapasitas personal dan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penyempurnaan kelembagaan memperhatikan dua aspek utama, yaitu struktural dan budaya. Kedua aspek ini harus dikelola secara efektif dan menjadi faktor penting yang mendukung program pengembangan kapasitas karena langkah pertama dalam pengembangan kapasitas adalah mengidentifikasi kapasitas yang telah ada. Oleh karena itu, pengakuan baik secara personal maupun lembaga tentang kelebihan dan kekurangan dalam kapasitas yang ada sangat penting. Pengakuan ini menjadi landasan yang penting karena kejujuran tentang kondisi kapasitas yang dimiliki merupakan langkah awal yang krusial dalam mencapai keberhasilan program pengembangan kapasitas.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran, menurut Sugiyono (2019:95), merujuk pada sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran ini memberikan pandangan umum tentang pemikiran yang mendasari suatu penelitian, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami esensi dari penelitian tersebut. Pentingnya kerangka pemikiran terletak pada kemampuannya untuk mengarahkan jalannya penelitian, mengikatnya pada suatu dasar konseptual, dan menjadi landasan bagi pemecahan masalah. Dengan memahami alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, kita dapat memahami penjelasannya secara lebih terperinci dalam uraian berikut:

Anak-anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa, menjadi generasi penerus yang akan membentuk masa depan negara dan menentukan kualitas sumber

daya manusia yang sangat vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak-anak, memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi tanpa adanya diskriminasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional.


Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka adalah melalui pengesahan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan melalui program-program yang dijalankan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Belitung.

Sebagai wujud komitmen dan upaya penguatan lembaga, Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten Belitung untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di wilayah tersebut. Selain itu, Kabupaten Belitung juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2023.

Meskipun demikian, Kabupaten Belitung masih menghadapi banyak tantangan terkait masalah anak. Hal ini terbukti dari masih tingginya jumlah kasus yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Belitung, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi hak-hak anak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang implementasi Program Kabupaten Layak

Anak (KLA) di Kabupaten Belitung dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi program tersebut di setiap klaster. Jika Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung dapat dijalankan dengan baik, maka Kabupaten Belitung akan menjadi daerah yang sesuai untuk anak-anak, di mana hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Untuk memperjelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran ini dimulai dengan adanya kasus pelanggaran hak anak seperti kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, anak putus sekolah, pernikahan dini, hingga kasus pelanggaran hak anak lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan pemenuhan hak anak di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dijelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak maka, dibentuklah suatu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia yang selanjutnya didistribusikan untuk dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di setiap wilayah. Sehingga permasalahan pelanggaran hak anak khususnya di Kabupaten Belitung dapat diminimalisir melalui implementasi program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung. Untuk mengukur kesuksesan suatu implementasi dan sejauh mana pelaksanaan implementasi program Kabupaten Layak Anak di Belitung dipengaruhi oleh empat faktor menurut teori implementasi dari Edward III yaitu komunikasi yang berkaitan dengan sejauh mana program ini disosialisasikan dan dipahami oleh sasaran program dan pelaksana program; sumber daya yang berkaitan dengan upaya pendukung dan pelaksana program meliputi sumber daya manusia, kewenangan, dan keuangan; disposisi yang berkaitan dengan sikap pelaksana program seperti tanggungjawab pelaksana program, kejujuran, dan pembagian tugas yang jelas; dan struktur birokrasi yang berkaitan dengan SOP dan fragmentasi pelaksanaan program sehingga program dijalankan sesuai dengan dasar dan aturan yang ditetapkan. Keempat faktor ini nantinya digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung berdasarkan indikator KLA sehingga tercipta pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung.